

**PEMBERHENTIAN– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – MANGGENG
2023**

KPT 95 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANTE
PIRAK KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No 278/PP.04-BA/2022.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 Mei 2023.